



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 2/ TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA SERTA MI, MTS, MA NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016 di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memberikan bantuan dana untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru;
- b. bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian bantuan dana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyaluran Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri dan Swasta Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Handwritten mark

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Handwritten mark

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA SERTA MI, MTS, MA NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan Susunan Produk Hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
6. Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
7. Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan Agama dan Keagamaan baik formal maupun informal.
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
RUANG LINGKUP
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diprioritaskan untuk seluruh siswa baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2015/2016;
- (2) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sekolah untuk membiayai pengadaan perlengkapan sekolah siswa, dengan urutan prioritas:
 - a. Seragam Umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-Abu);
 - b. Seragam Pramuka .

BAB III
TATA CARA
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 3

Proporsi pemberian bantuan dana untuk pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru ini disalurkan secara proporsional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk pembelian seragam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) per siswa masing-masing jenjang satuan pendidikan dan akan disalurkan melalui sekolah (khusus untuk sekolah negeri) berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima masing-masing sekolah, sedangkan untuk sekolah swasta dan Madrasah (di bawah naungan Kemenag) akan disalurkan melalui rekanan (pihak ketiga), yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1). Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk SD,SMP,SMA dan SMK Negeri dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (komite sekolah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). untuk SD, SMP, SMA/ SMK Swasta dan Madrasah- Madrasah (Kemenag) akan menggunakan mekanisme pelelangan umum, terbatas atas penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Pasal 5

Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 september 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


RIMIR MIRHADI

Nip. 19620511 198103 1 002

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 September 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


RIMIR MIRHADI

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 September 2015

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PERLENGKAPAN
SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD, SMP, SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
TAHUN ANGGARAN 2015

- I. KEBIJAKAN PROGRAM PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
1. Sasaran program Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa dialokasikan untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta serta MI, MTS, MA Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2015/2016.
 2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa dimaksud digunakan untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas:
 - a. Pengadaan pakaian seragam umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-Abu);
 - b. Pengadaan pakaian seragam Pramuka;
 3. Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru meliputi:
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru;

- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang sejalan dengan Program Membangun dari Kampung dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang merekapitulasi Jumlah Lulusan masing-masing Jenjang Pendidikan untuk Tahun Pelajaran 2015/2016;
2. Sekolah menyampaikan laporan jumlah Siswa Baru yang diterima;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima.

III. BESARNYA ALOKASI DANA

Besarnya alokasi dana untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai jumlah siswa yang diterima masing-masing sekolah, ditetapkan sebesar :

- a. Siswa Baru SD sebanyak 8327 Siswa @ Rp. 240.000,- = Rp. 1.693.440.000,-
- b. Siswa Baru MI sebanyak 840 Siswa @ Rp. 240.000,- = Rp. 201.600.000,-
- c. Siswa Baru SMP sebanyak 5560 siswa @ Rp.300.000,- = Rp. 1.668.000.000,-
- d. Siswa Baru MTs sebanyak 1051 Siswa @ Rp.300.000,- = Rp. 315.300.000,-
- e. Siswa Baru SMA sebanyak 1929 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 597.990.000,-
- f. Siswa Baru SMK sebanyak 1815 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 562.650.000,-
- g. Siswa Baru MA sebanyak 296 siswa @ Rp. 310.000,- = Rp. 91.760.000,-

Besaran dana yang disalurkan disesuaikan dengan jumlah riil siswa di sekolah, sehingga apabila ada kekurangan dan kelebihan dana akan disalurkan dengan sekolah lain.

IV. KRITERIA SEKOLAH PENERIMA DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2015

Seluruh sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTS, sampai dengan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tulang Bawang yang menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2015/2016.

V. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM

a. Seragam Pramuka

Baju : Bahan Tetron Cotton (TC)

Celana : Bahan Driil Berkualitas

b. Seragam Umum (Putih Merah, Putih Biru, Putih Abu-abu)

Baju : Bahan Osport

Celana : Bahan Driil

VI. PENYALURAN DANA PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU TAHUN ANGGARAN 2015

a. Penyaluran Dana

Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2015 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) ke Rekening Sekolah Penerima (untuk sekolah negeri) sedangkan rekening pihak ketiga (rekanan) untuk sekolah swasta dan Madrasah- Madrasah (Kemenag)

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2015 diatur sebagai berikut semua proses pengadaan dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dan melakukan pemesanan langsung kepada konveksi/penjahit yang berkualitas dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah (Komite Sekolah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan sekolah swasta dan Madrasah melalui mekanisme pelelangan umum, terbatas atau penunjukan langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

1. Menyusun Petunjuk Teknis;
2. Melakukan Sosialisasi;
3. Melakukan Supervisi;
4. Menerima Laporan.

- b. Kementerian Agama
 - 1. Menyusun Petunjuk Teknis;
 - 2. Melakukan Sosialisasi;
 - 3. Melakukan Supervisi;
 - 4. Menerima Laporan dan menyampaikan laporan dari madrasah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

- c. Satuan Pendidikan (Sekolah)
 - 1). Sekolah Negeri
 - a. Membentuk Panitia Pengadaan Seragam Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Melalui Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menunjuk konveksi/penjahit yang berkualitas untuk menyediakan Seragam bagi siswa baru.
 - 2). Sekolah Swasta
 - a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan
 - b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerimaan seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.
 - 3). Madrasah
 - a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan
 - b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerimaan seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

- d. Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Terkait program Panitia Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Anggaran 2015, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Anggaran 2015 di tingkat sekolah.

VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Seragam Sekolah Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan Dinas Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan:

1. Tingkat Sekolah

1). Sekolah Negeri

a. Ketua Panitia Pengadaan Seragam Sekolah, membuat laporan proses pengadaan sampai laporan akhir.

1) Laporan Proses

Laporan Proses merupakan laporan proses penunjukan penjahit/konveksi

2) Laporan Akhir

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan penerimaan seragam, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto seluruh seragam yang dipesan dan pada saat serah terima kepada siswa baru.

b. Panitia Pengadaan Seragam Sekolah menyerahkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.

c. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

2). Sekolah Swasta

a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan

- c. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerima seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

3). Madrasah

- a. Membentuk Panitia Penerima Seragam Sekolah yang bertugas memeriksa seragam yang diserahkan oleh pihak ketiga/rekanan
- b. Panitia Penerima seragam sekolah membuat berita acara penerima seragam yang mencantumkan seragam sudah diterima dalam kondisi baik dan cukup.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru kepada Bupati Tulang Bawang.

B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Pemantauan dan Evaluasi


Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Kegiatan Dana Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksana (Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksana (Dinas Pendidikan, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK